



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Pal IV, Mentok 33315
Telp. (0716) 7323080, Email: info@dpmptsp.bangkabaratkab.go.id, Website : dpmptsp.bangkabaratkab.go.id

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKA BARAT**

Nomor : 188.4/029-A /DPMPTSP/2024

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPALA DINAS,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka Barat ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

17. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 11 Seri D).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Standar Pelayanan Perizinan dan Non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka Barat.
- KEDUA :** Standar Pelayanan Publik (SPP) Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana tersebut dalam Diktum Kesatu, wajib untuk dilaksanakan dan sebagai acuan dalam penilaian, pengukuran kinerja serta kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka Barat, Aparat Pengawasan, dan Masyarakat.
- KETIGA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 12 Juli 2024

KEPALA DINAS



H. YUWANDA EKA PUTERA, SKM., M.Si

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DPMPPTSP KABUPATEN
BANGKA BARAT
NOMOR : 188.45/ /DPMPPTSP/2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
BANGKA BARAT
TANGGAL :

**STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKA BARAT**

A. Pendahuluan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka Barat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah terkait tugas perbantuan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik, terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka Barat sebagai Unit Kerja Pelayanan Publik menetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Bangka Barat.

B. Standar Pelayanan

Jenis Pelayanan Izin Operasional Sekolah

Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	a. Surat Permohonan Izin Pendirian Sekolah yang ditujukan ke Kepala DPMPPTSP Kabupaten Bangka Barat; b. Fotocopy akta notaris yayasan untuk sekolah swasta; c. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen perizinan bermaterai Rp.10.000; d. Susunan pengurus yayasan; e. Fotocopy akta tanah; f. SK penetapan kepala sekolah oleh yayasan; g. SK penetapan komite sekolah berdasarkan hasil musyawarah dengan masyarakat melampirkan daftar

		<p>hadir musyawarah;</p> <p>h. Data siswa yang mencakup nama lengkap, tempat tanggal lahir, nama orang tua dan alamat lengkap;</p> <p>i. Data guru dengan melampirkan ijazah;</p> <p>j. Data pegawai tata usaha (TU) dan lainnya dengan melampirkan ijazah;</p> <p>k. Data ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, wc dan seterusnya;</p> <p>l. Data inventaris sekolah;</p> <p>m. Data pendukung mencakup jumlah siswa dan jarak;</p> <p>n. Data SMP dan MTS atau sekola h sederajat yang mencakup jumlah siswa dan jarak sekolah;</p> <p>o. Surat persetujuan dari SMP dan MTS sekitar;</p> <p>p. Surat persetujuan dari masyarakat sekitar;</p> <p>q. Denah Sekolah dan Peta pendidikan kecamatan;</p> <p>r. Surat keterangan tidak menggunakan gedung atau fasilitas Negara atau pemerintah yang dibuat oleh kepala sekolah;</p> <p>s. Rekomendasi dari Camat setempat;</p> <p>t. Sumber dana penyelenggaraan pendidikan;</p> <p>u. Rencana induk pengembangan sekolah (RIPS)</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Pengajuan Permohonan] -- Lengkap --> B[Verifikasi kelengkapan berkas] B -- Tidak lengkap --> A B --> C[Validasi kelengkapan berkas dan pengecekan lokasi] C -- Sekolah Swasta --> D[Pembuatan NIB] C -- Sekolah Negeri --> E[Penerbitan SK Operasional] D --> E </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	5 hari sejak keluar Rekomendasi dari Dinas Pendidikan

4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keputusan Izin Pendirian Sekolah
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka Barat - Website : dpmpptsp.bangkabaratkab.go.id - Facebook : Dpmpptsp Kabupaten Bangka Barat - Instagram : ptsp bangkabararat - Whatsapp : 08117171790

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar; e. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan; f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

		<p>h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah ;</p> <p>i. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat;</p> <p>j. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kelapa Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat.</p>
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi pendingin udara; 2. Tempat parkir kendaraan roda dua dan empat; 3. Komputer dan Printer dengan Koneksi Internet; 4. Telepon dan Faks; 5. Meja, kursi dan alat tulis kantor; 6. Toilet umum 7. Televisi 8. Kotak Pengaduan 9. Kursi Roda 10. Tabung Pemadam Api 11. Penunjuk Jalur Evakuasi
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami teknis pelayanan perizinan 2. Menguasai tata bahasa yang Baik 3. Menguasai penggunaan komputer 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan

4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	5 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu, biaya dan didukung oleh SDM yang berkompentensi di bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan; 2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan berusaha kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat CCTV dibeberapa sudut kantor; 2. Terdapat Tabung Pemadam Api dilokasi yang telah ditentukan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan Survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja pelayanan terhadap <i>stakeholder</i>

KEPALA DPMPTSP



H.YUWANDA EKA PUTERA, SKM.,M.Si

Jenis Pelayanan Izin Pendirian Sekolah

Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	a. Surat Permohonan Izin Pendirian Sekolah yang ditujukan ke Kepala DPMPSTP Kabupaten Bangka Barat; b. Hasil Studi Kelayakan c. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen perizinan bermaterai Rp.10.000 d. Fotocopy IMB e. Isi Pendidikan f. Jumlah dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan g. Sarana dan prasarana pendidikan h. Pembiayaan Pendidikan i. Sistem evaluasi dan sertifikat j. Manajemen dan proses pendidikan
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Pengajuan Permohonan] --> B[Verifikasi kelengkapan berkas] B -- Tidak lengkap --> A B -- Lengkap --> C[Validasi kelengkapan berkas dan pengecekan kelokasi] C -- Sekolah Swasta --> D[Pembuatan NIB] C -- Sekolah Negeri --> E[Penerbitan SK Pendirian] D --> E </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	5 hari sejak keluar Rekomendasi dari Dinas Pendidikan

4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keputusan Izin Pendirian Sekolah
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka Barat - Website : dpmptsp.bangkabaratkab.go.id - Facebook : Dpmptsp Kabupaten Bangka Barat - Instagram : ptspbangkabarat - Whatsapp : 08117171790

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar; e. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan; f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138

		<p>Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah ;</p> <p>i. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat;</p> <p>j. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kelapa Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat.</p>
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi pendingin udara; 2. Tempat parkir kendaraan roda dua dan empat; 3. Komputer dan Printer dengan Koneksi Internet; 4. Telepon dan Faks; 5. Meja, kursi dan alat tulis kantor; 6. Toilet umum; 7. Televisi; 8. Kotak Pengaduan; 9. Kursi Roda; 10. Tabung Pemadam Api; 11. Penunjuk Jalur Evakuasi.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami teknis pelayanan perizinan 2. Menguasai tata bahasa yang Baik 3. Menguasai penggunaan komputer 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	5 Orang


6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu, biaya dan didukung oleh SDM yang berkompentensi di bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan; 2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan berusaha kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat CCTV dibeberapa sudut kantor; 2. Terdapat Tabung Pemadam Api dilokasi yang telah ditentukan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan Survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja pelayanan terhadap <i>stakeholder</i>

KEPALA DPMPTSP



H.YUWANDA EKA PUTERA, SKM.,M.Si

Jenis Pelayanan Surat Keterangan Penelitian
Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	1. Surat Permohonan Penelitian 2. Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan data bermaterai Rp.10.000 3. Surat Keterangan dari Sekolah/Perguruan Tinggi/ Lembaga / Instansi yang bertanggungjawab 4. Fotocopy KTP 5. Proposal Penelitian 6. Fotocopy Akta Notaris (selain Sekolah / Perguruan Tinggi) 7. Fotocopy NPWP Badan Usaha (selain Sekolah / Perguruan Tinggi) 8. Pakta Integritas 9. Sertifikat Vaksin
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A[Pendaftaran] --> B[Verifikasi Dokumen] B --> C[Tidak memenuhi syarat] B --> D[Memenuhi syarat Proses izin] D --> E[Persetujuan Pengesahan keputusan] E --> F[Penyimpanan dan pengelolaan Dokumen Perizinan] </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	5 hari

4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Keterangan Penelitian
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka Barat - Website : dpmptsp.bangkabaratkab.go.id - Facebook : Dpmptsp Kabupaten Bangka Barat - Instagram : ptspbangkabarat - Whatsapp : 08117171790

Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan; d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122); g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat

		Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara; 2. Tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua terpisah; 3. Jaringan Internet; 4. Komputer dan Printer; 5. Telepon dan Faks; 6. Meja, kursi dan alat tulis kantor; 7. Toilet umum; 8. Televisi; 9. Kotak Pengaduan; 10. Kursi Roda; 11. Tabung Pemadam Api; 12. Penunjuk Jalur Evakuasi.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami teknis pelayananan perizinan 2. Menguasai tata bahasa yang Baik 3. Menguasai penggunaan komputer 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan

		yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur , proses, waktu, biaya dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompentensi di bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan; 2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan berusaha kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat CCTV dibeberapa sudut kantor; 2. Terdapat Tabung Pemadam Api dilokasi yang telah ditentukan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan Survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja pelayanan terhadap <i>stakeholder</i>


KEPALA DPMPTSP



H.YUWANDA EKA PUTERA, SKM.,M.Si

Jenis Pelayanan Surat Izin Praktek Dokter

Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	1. Surat Permohonan yang ditujukan ke Kepala DPMPTSP Kabupaten Bangka Barat; 2. STR Asli; 3. Surat Keterangan Tempat Praktik; 4. Surat Kecukupan SKP (apabila perpanjangan) atau bukti pemenuhan kompetensi (apabila lebih dari 5 tahun tidak berpraktik); 5. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar; 6. KTP Pemohon; 7. Email dan Nomor HP aktif
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A[Pendaftaran] --> B[Verifikasi Dokumen] B --> C[Memenuhi syarat Proses izin] C --> D[Persetujuan Pengesahan keputusan] D --> E[Penyimpanan dan pengelolaan Dokumen Perizinan] B --> F[Tidak memenuhi syarat Pengembalian dokumen] </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	5 hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Izin Praktik (SIP) Dokter

6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kabupaten Bangka Barat - Website : dpmpptsp.bangkabaratkab.go.id - Facebook : Dpmpptsp Kabupaten Bangka Barat - Instagram : ptspbangkabaratkab - Whatsapp : 08117171790
----	---	---

Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan; d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Izin

		<p>Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Dan Izin Tenaga Kesehatan;</p> <p>h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D).</p>
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara; 2. Tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua terpisah; 3. Jaringan Internet; 4. Komputer dan Printer; 5. Telepon dan Faks; 6. Meja, kursi dan alat tulis kantor; 7. Toilet umum; 8. Televisi; 9. Kotak Pengaduan; 10. Kursi Roda; 11. Tabung Pemadam Api; 12. Penunjuk Jalur Evakuasi.

3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami teknis pelayananan perizinan 2. Menguasai tata bahasa yang Baik 3. Menguasai penggunaan komputer 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu, biaya dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan; 2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan berusaha kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat CCTV di beberapa sudut kantor; 2. Terdapat Tabung Pemadam Api dilokasi yang telah ditentukan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan Survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja pelayanan terhadap <i>stakeholder</i>


KEPALA DPMPTSP



H.YUWANDA EKA PUTERA, SKM.,M.Si

Jenis Pelayanan Surat Izin Praktek Bidan

Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	1. Surat Permohonan yang ditujukan ke Kepala DPMPTSP Kabupaten Bangka Barat; 2. STR Asli; 3. Surat Keterangan Tempat Praktik; 4. Surat Kecukupan SKP (apabila perpanjangan) atau bukti pemenuhan kompetensi (apabila lebih dari 5 tahun tidak berpraktik); 5. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar; 6. KTP Pemohon; 7. Email dan Nomor HP aktif
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A[Pendaftaran] --> B[Verifikasi Dokumen] B --> C[Memenuhi syarat Proses izin] B --> D[Tidak memenuhi syarat Pengembalian dokumen] C --> E[Persetujuan Pengesahan keputusan] E --> F[Penyimpanan dan pengelolaan Dokumen Perizinan] </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	5 hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Izin Praktik (SIP) Bidan

6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kabupaten Bangka Barat - Website : dpmpptsp.bangkabaratkab.go.id - Facebook : Dpmpptsp Kabupaten Bangka Barat - Instagram : ptspbangkabar - Whatsapp : 08117171790
----	---	---

Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan; d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan; f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Izin

		<p>Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Dan Izin Tenaga Kesehatan;</p> <p>h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);</p>
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara; 2. Tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua terpisah; 3. Jaringan Internet; 4. Komputer dan Printer; 5. Telepon dan Faks; 6. Meja, kursi dan alat tulis kantor; 7. Toilet umum; 8. Televisi; 9. Kotak Pengaduan; 10. Kursi Roda; 11. Tabung Pemadam Api; 12. Penunjuk Jalur Evakuasi;

3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami teknis pelayananan perizinan 2. Menguasai tata bahasa yang Baik 3. Menguasai penggunaan komputer 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu, biaya dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan; 2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan berusaha kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat CCTV dibeberapa sudut kantor; 2. Terdapat Tabung Pemadam Api dilokasi yang telah ditentukan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan Survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja pelayanan terhadap <i>stakeholder</i>

KEPALA DPMPTSP



H.YUWANDA EKA PUTERA, SKM.,M.Si

Jenis Pelayanan Surat Izin Praktek Perawat
Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	1. Surat Permohonan yang ditujukan ke Kepala DPMPTSP Kabupaten Bangka Barat; 2. STR Asli; 3. Surat Keterangan Tempat Praktik; 4. Surat Kecukupan SKP (apabila perpanjangan) atau bukti pemenuhan kompetensi (apabila lebih dari 5 tahun tidak berpraktik); 5. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar; 6. KTP Pemohon; 7. Email dan Nomor HP aktif
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Pendaftaran] --> B[Verifikasi Dokumen] B --> C[Memenuhi syarat Proses izin] C --> D[Persetujuan Pengesahan keputusan] D --> E[Penyimpanan dan pengelolaan Dokumen Perizinan] F[Tidak memenuhi syarat Pengembalian dokumen] --> B </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	5 hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Izin Praktik (SIP) Perawat

6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kabupaten Bangka Barat - Website : dpmpptsp.bangkabaratkab.go.id - Facebook : Dpmpptsp Kabupaten Bangka Barat - Instagram : ptspbangkabarat - Whatsapp : 08117171790
----	---	---

Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan; d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/V/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat. f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

		<p>g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Dan Izin Tenaga Kesehatan;</p> <p>h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);</p>
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara; 2. Tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua terpisah; 3. Jaringan Internet; 4. Komputer dan Printer; 5. Telepon dan Faks; 6. Meja, kursi dan alat tulis kantor; 7. Toilet umum 8. Televisi 9. Kotak Pengaduan 10. Kursi Roda 11. Tabung Pemadam Api 12. Penunjuk Jalur Evakuasi

3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami teknis pelayananan perizinan 2. Menguasai tata bahasa yang Baik 3. Menguasai penggunaan komputer 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu, biaya dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan; 2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan berusaha kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat CCTV dibeberapa sudut kantor; 2. Terdapat Tabung Pemadam Api dilokasi yang telah ditentukan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan Survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja pelayanan terhadap <i>stakeholder</i>

KEPALA DPMPSTP



H. YUWANDA EKA PUTERA, SKM.,M.Si

Jenis Pelayanan Surat Izin Praktek Apoteker
Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	1. Surat Permohonan yang ditujukan ke Kepala DPMPTSP Kabupaten Bangka Barat; 2. STR Asli; 3. Surat Keterangan Tempat Praktik; 4. Surat Kecukupan SKP (apabila perpanjangan) atau bukti pemenuhan kompetensi (apabila lebih dari 5 tahun tidak berpraktik); 5. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar; 6. KTP Pemohon; 7. Email dan Nomor HP aktif
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Pendaftaran] --> B[Verifikasi Dokumen] B --> C[Memenuhi syarat Proses izin] C --> D[Persetujuan Pengesahan keputusan] D --> E[Penyimpanan dan pengelolaan Dokumen Perizinan] F[Tidak memenuhi syarat Pengembalian dokumen] --> B </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	5 hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Izin Praktik (SIP) Apoteker

6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kabupaten Bangka Barat - Website : dpmpptsp.bangkabaratkab.go.id - Facebook : Dpmpptsp Kabupaten Bangka Barat - Instagram : ptspbangkabaratkab - Whatsapp : 08117171790
----	---	---

Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan; d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Tenaga Kesehatan. f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

		<p>g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Dan Izin Tenaga Kesehatan;</p> <p>h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);</p>
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara; 2. Tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua terpisah; 3. Jaringan Internet; 4. Komputer dan Printer; 5. Telepon dan Faks; 6. Meja, kursi dan alat tulis kantor; 7. Toilet umum 8. Televisi 9. Kotak Pengaduan 10. Kursi Roda 11. Tabung Pemadam Api 12. Penunjuk Jalur Evakuasi

3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami teknis pelayananan perizinan 2. Menguasai tata bahasa yang Baik 3. Menguasai penggunaan komputer 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu, biaya dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan; 2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan berusaha kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat CCTV di beberapa sudut kantor; 2. Terdapat Tabung Pemadam Api dilokasi yang telah ditentukan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan Survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja pelayanan terhadap <i>stakeholder</i>

KEPALA DPMPSTSP



H.YUWANDA EKA PUTERA, SKM.,M.Si

Jenis Pelayanan Surat Izin Praktek Asisten Apoteker
Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	1. Surat Permohonan yang ditujukan ke Kepala DPMPTSP Kabupaten Bangka Barat; 2. STR Asli; 3. Surat Keterangan Tempat Praktik; 4. Surat Kecukupan SKP (apabila perpanjangan) atau bukti pemenuhan kompetensi (apabila lebih dari 5 tahun tidak berpraktik); 5. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar; 6. KTP Pemohon; 7. Email dan Nomor HP aktif
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Pendaftaran] --> B[Verifikasi Dokumen] B --> C[Memenuhi syarat Proses izin] C --> D[Persetujuan Pengesahan keputusan] D --> E[Penyimpanan dan pengelolaan Dokumen Perizinan] B --> F[Tidak memenuhi syarat Pengembalian dokumen] </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	5 hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Izin Praktik (SIP) Asisten Apoteker

6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka Barat - Website : dpmptsp.bangkabaratkab.go.id - Facebook : Dpmpptsp Kabupaten Bangka Barat - Instagram : ptspbangkabarat - Whatsapp : 08117171790
----	---	---

Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan; d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Tenaga Kesehatan. f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

		<p>1956);</p> <p>g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Dan Izin Tenaga Kesehatan;</p> <p>h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);</p>
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara; 2. Tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua terpisah; 3. Jaringan Internet; 4. Komputer dan Printer; 5. Telepon dan Faks; 6. Meja, kursi dan alat tulis kantor; 7. Toilet umum 8. Televisi 9. Kotak Pengaduan 10. Kursi Roda 11. Tabung Pemadam Api

		12. Penunjuk Jalur Evakuasi
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami teknis pelayananan perizinan 2. Menguasai tata bahasa yang Baik 3. Menguasai penggunaan komputer 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu, biaya dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan; 2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan berusaha kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat CCTV di beberapa sudut kantor; 2. Terdapat Tabung Pemadam Api dilokasi yang telah ditentukan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan Survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja pelayanan terhadap <i>stakeholder</i>


KEPALA DPMPTSP



H. YUWANDA EKA PUTERA, SKM., M.Si

Jenis Pelayanan Surat Izin Praktek Perawat Gigi

Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	1. Surat Permohonan yang ditujukan ke Kepala DPMPTSP Kabupaten Bangka Barat; 2. STR Asli; 3. Surat Keterangan Tempat Praktik; 4. Surat Kecukupan SKP (apabila perpanjangan) atau bukti pemenuhan kompetensi (apabila lebih dari 5 tahun tidak berpraktik); 5. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar; 6. KTP Pemohon; 7. Email dan Nomor HP aktif
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A[Pendaftaran] --> B[Verifikasi Dokumen] B --> C[Memenuhi syarat Proses izin] B --> D[Tidak memenuhi syarat Pengembalian dokumen] C --> E[Persetujuan Pengesahan keputusan] E --> F[Penyimpanan dan pengelolaan Dokumen Perizinan] </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	5 hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Izin Praktik (SIP) Perawat Gigi

6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kabupaten Bangka Barat - Website : dpmpptsp.bangkabaratkab.go.id - Facebook : Dpmpptsp Kabupaten Bangka Barat - Instagram : ptspbangkabaratkab - Whatsapp : 08117171790
----	---	---

Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan; d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi; f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

		<p>g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Dan Izin Tenaga Kesehatan;</p> <p>h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D).</p>
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara; 2. Tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua terpisah; 3. Jaringan Internet; 4. Komputer dan Printer; 5. Telepon dan Faks; 6. Meja, kursi dan alat tulis kantor; 7. Toilet umum; 8. Televisi; 9. Kotak Pengaduan; 10. Kursi Roda; 11. Tabung Pemadam Api; 12. Penunjuk Jalur Evakuasi.


3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami teknis pelayananan perizinan 2. Menguasai tata bahasa yang Baik 3. Menguasai penggunaan komputer 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu, biaya dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan; 2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan berusaha kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat CCTV dibeberapa sudut kantor; 2. Terdapat Tabung Pemadam Api dilokasi yang telah ditentukan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan Survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja pelayanan terhadap <i>stakeholder</i>

KEPALA DPMPSTP



H.YUWANDA EKA PUTERA, SKM.,M.Si

Jenis Pelayanan Surat Izin Praktek Analisis Laboratorium
Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	1. Surat Permohonan yang ditujukan ke Kepala DPMPTSP Kabupaten Bangka Barat; 2. STR Asli; 3. Surat Keterangan Tempat Praktik; 4. Surat Kecukupan SKP (apabila perpanjangan) atau bukti pemenuhan kompetensi (apabila lebih dari 5 tahun tidak berpraktik); 5. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar; 6. KTP Pemohon; 7. Email dan Nomor HP aktif
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A[Pendaftaran] --> B[Verifikasi Dokumen] B --> C[Memenuhi syarat Proses izin] B --> D[Tidak memenuhi syarat Pengembalian dokumen] C --> E[Persetujuan Pengesahan keputusan] E --> F[Penyimpanan dan pengelolaan Dokumen Perizinan] </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	5 hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Izin Praktik (SIP) Analisis Laboratorium

6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kabupaten Bangka Barat - Website : dpmptsp.bangkabaratkab.go.id - Facebook : Dpmptsp Kabupaten Bangka Barat - Instagram : ptspbangkabarat - Whatsapp : 08117171790
----	---	--

Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan; d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik; f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

		<p>g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Dan Izin Tenaga Kesehatan;</p> <p>h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D).</p>
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara; 2. Tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua terpisah; 3. Jaringan Internet; 4. Komputer dan Printer; 5. Telepon dan Faks; 6. Meja, kursi dan alat tulis kantor; 7. Toilet umum; 8. Televisi; 9. Kotak Pengaduan; 10. Kursi Roda; 11. Tabung Pemadam Api; 12. Penunjuk Jalur Evakuasi.

3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami teknis pelayananan perizinan 2. Menguasai tata bahasa yang Baik 3. Menguasai penggunaan komputer 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu, biaya dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan; 2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan berusaha kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat CCTV di beberapa sudut kantor; 2. Terdapat Tabung Pemadam Api dilokasi yang telah ditentukan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan Survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja pelayanan terhadap <i>stakeholder</i>


KEPALA DPMPSTP



H.YUWANDA EKA PUTERA, SKM.,M.Si

Jenis Pelayanan Surat Izin Praktek Fisioterapis

Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	1. Surat Permohonan yang ditujukan ke Kepala DPMPTSP Kabupaten Bangka Barat; 2. STR Asli; 3. Surat Keterangan Tempat Praktik; 4. Surat Kecukupan SKP (apabila perpanjangan) atau bukti pemenuhan kompetensi (apabila lebih dari 5 tahun tidak berpraktik); 5. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar; 6. KTP Pemohon; 7. Email dan Nomor HP aktif
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A[Pendaftaran] --> B[Verifikasi Dokumen] B --> C[Memenuhi syarat Proses izin] B --> D[Tidak memenuhi syarat Pengembalian dokumen] C --> E[Persetujuan Pengesahan keputusan] E --> F[Penyimpanan dan pengelolaan Dokumen Perizinan] </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	5 hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Izin Praktik (SIP) Fisioterapis

6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kabupaten Bangka Barat - Website : dpmptsp.bangkabaratkab.go.id - Facebook : Dpmptsp Kabupaten Bangka Barat - Instagram : ptspbangkabarat - Whatsapp : 08117171790
----	---	--

Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan; d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis; f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

		<p>g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Dan Izin Tenaga Kesehatan;</p> <p>h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D).</p>
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara; 2. Tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua terpisah; 3. Jaringan Internet; 4. Komputer dan Printer; 5. Telepon dan Faks; 6. Meja, kursi dan alat tulis kantor; 7. Toilet umum; 8. Televisi; 9. Kotak Pengaduan; 10. Kursi Roda; 11. Tabung Pemadam Api; 12. Penunjuk Jalur Evakuasi.

3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami teknis pelayananan perizinan 2. Menguasai tata bahasa yang Baik 3. Menguasai penggunaan komputer 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu, biaya dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan; 2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan berusaha kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat CCTV di beberapa sudut kantor; 2. Terdapat Tabung Pemadam Api dilokasi yang telah ditentukan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan Survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja pelayanan terhadap <i>stakeholder</i>


KEPALA DPMPSTP



H.YUWANDA EKA PUTERA, SKM.,M.Si

Jenis Pelayanan Surat Izin Praktek Radiografer

Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	1. Surat Permohonan yang ditujukan ke Kepala DPMPTSP Kabupaten Bangka Barat; 2. STR Asli; 3. Surat Keterangan Tempat Praktik; 4. Surat Kecukupan SKP (apabila perpanjangan) atau bukti pemenuhan kompetensi (apabila lebih dari 5 tahun tidak berpraktik); 5. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar; 6. KTP Pemohon; 7. Email dan Nomor HP aktif
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A[Pendaftaran] --> B[Verifikasi Dokumen] B --> C[Memenuhi syarat Proses izin] B --> D[Tidak memenuhi syarat Pengembalian dokumen] C --> E[Persetujuan Pengesahan keputusan] E --> F[Penyimpanan dan pengelolaan Dokumen Perizinan] </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	5 hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Surat Izin Praktik (SIP) Radiografer

6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kabupaten Bangka Barat - Website : dpmptsp.bangkabaratkab.go.id - Facebook : Dpmptsp Kabupaten Bangka Barat - Instagram : ptspbangkabar - Whatsapp : 08117171790
----	---	--

Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan; d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer; f. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Dan Izin Tenaga Kesehatan; g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka

		Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D).
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara; 2. Tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua terpisah; 3. Jaringan Internet; 4. Komputer dan Printer; 5. Telepon dan Faks; 6. Meja, kursi dan alat tulis kantor; 7. Toilet umum; 8. Televisi; 9. Kotak Pengaduan; 10. Kursi Roda; 11. Tabung Pemadam Api; 12. Penunjuk Jalur Evakuasi.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami teknis pelayananan perizinan 2. Menguasai tata bahasa yang Baik 3. Menguasai penggunaan komputer 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan secara berjenjang

5.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu, biaya dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompentensi di bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan; 2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan berusaha kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat CCTV dibeberapa sudut kantor; 2. Terdapat Tabung Pemadam Api dilokasi yang telah ditentukan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan Survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja pelayanan terhadap <i>stakeholder</i>

KEPALA DPMPTSP



H.YUWANDA EKA PUTERA, SKM.,M.Si

Jenis Pelayanan Surat Izin Praktek Refraksionis Optisien

Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan yang ditujukan ke Kepala DPMPSTSP Kabupaten Bangka Barat; 2. STR Asli; 3. Surat Keterangan Tempat Praktik; 4. Surat Kecukupan SKP (apabila perpanjangan) atau bukti pemenuhan kompetensi (apabila lebih dari 5 tahun tidak berpraktik); 5. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar; 6. KTP Pemohon; 7. Email dan Nomor HP aktif
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Pendaftaran] --> B[Verifikasi Dokumen] B --> C[Memenuhi syarat Proses izin] B --> D[Tidak memenuhi syarat Pengembalian dokumen] C --> E[Persetujuan Pengesahan keputusan] E --> F[Penyimpanan dan pengelolaan Dokumen Perizinan] </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	5 hari sejak dikeluarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Bangka Barat
4.	Biaya/tarif	Gratis tidak dipungut biaya
5.	Produk layanan	Surat Izin Praktik (SIP) Refraksionis Optisien

6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kabupaten Bangka Barat - Website : dpmptsp.bangkabaratkab.go.id - Facebook : Dpmptsp Kabupaten Bangka Barat - Instagram : ptspbangkabar - Whatsapp : 08117171790
----	---	--

Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan; d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Optikal; f. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Dan Izin Tenaga Kesehatan; g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka

		<p>Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);</p> <p>h. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.</p>
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara; 2. Tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua terpisah; 3. Jaringan Internet; 4. Komputer dan Printer; 5. Telepon dan Faks; 6. Meja, kursi dan alat tulis kantor; 7. Toilet umum; 8. Televisi; 9. Kotak Pengaduan; 10. Kursi Roda; 11. Tabung Pemadam Api; 12. Penunjuk Jalur Evakuasi.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami teknis pelayananan perizinan 2. Menguasai tata bahasa yang Baik 3. Menguasai penggunaan komputer 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu, biaya dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompentensi di bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan; 2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan berusaha kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat CCTV di beberapa sudut kantor; 2. Terdapat Tabung Pemadam Api dilokasi yang telah ditentukan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan Survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja pelayanan terhadap <i>stakeholder</i>

KEPALA DPMPTSP



H.YUWANDA EKA PUTERA, SKM.,M.Si

Jenis Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email yang aktif 2. Nomor HP 3. Fotocopy KTP Pemohon 4. Fotocopy surat tanda bukti kepemilikan tanah 5. Surat perjanjian penggunaan tanah bermaterai Rp.10.000 (apabila tanah tersebut milik orang lain) 6. Gambar Teknis Bangunan 7. Surat Keterangan Rencana Kota (KRK) buat di Dinas PU (KKPR dari OSS khusus untuk KBLnya yang ada di aplikasi OSS) 8. SPPL dari OSS (untuk bangunan usaha yang didaftarkan melalui OSS)
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Pendaftaran / Upload Dokumen] --> B[Verifikasi Dokumen] B -- ditolak --> A B --> C[Pemeriksaan Lokasi] C --> D[Penyampaian SKRD] D --> E[Pembayaran Retribusi] E --> F[Penerbitan dan penyerahan SK PBG] </pre>
3.	Pengawasan	Melalui Sub Menu Monitoring pada aplikasi SIMBG
4.	Jangka waktu pelayanan	5 hari terhitung sejak pengisian retribusi melalui aplikasi simbg oleh Dinas Teknis
5.	Biaya/tarif	Sesuai Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang diterbitkan melalui aplikasi SIMBG
6.	Produk layanan	SK Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka Barat - Website : dpmptsp.bangkabaratkab.go.id - Facebook : Dpmptsp Kabupaten Bangka Barat - Instagram : ptspbangkabarat - Whatsapp : 08117171790

Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara; 2. Tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua terpisah; 3. Jaringan Internet; 4. Komputer dan Printer; 5. Telepon dan Faks; 6. Meja, kursi dan alat tulis kantor; 7. Toilet umum 8. Televisi 9. Kotak Pengaduan 10. Kursi Roda 11. Tabung Pemadam Api 12. Penunjuk Jalur Evakuasi
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami teknis pelayanan perizinan 2. Menguasai tata bahasa yang Baik 3. Menguasai penggunaan komputer 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur ,proses, waktu, biaya dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan; 2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan berusaha kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Terdapat CCTV dibeberapa sudut kantor; 2. Terdapat Tabung Pemadam Api dilokasi yang telah ditentukan

8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Dilakukan Survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja pelayanan terhadap <i>stakeholder</i>
----	----------------------------	---


KEPALA DPMPTSP



H.YUWANDA EKA PUTERA, SKM.,M.Si

Jenis Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS)

Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Pelaku Usaha Perorangan (WNI); 2. Memiliki Nomor Passport bagi Pelaku Usaha Perorangan (WNA); 3. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi Pelaku Usaha Badan Hukum; 4. Memiliki NPWP; 5. Memiliki hak akses OSS berupa username dan password yang diperoleh setelah mendaftarkan di oss.go.id .
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<p>Bagan Alir perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem aplikasi oss</p>  <p>The flowchart shows the process from 'Pelaku Usaha' to 'Perizinan Berusaha Berbasis Risiko' and 'Sertifikat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko'. Below this, a diagram titled 'KATEGORI PELAKU USAHA' shows 'Sertifikat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko' branching into three categories: 'UMK' (UMK Mikro, UMK Kecil, UMK Menengah), 'Non UMK' (Non UMK Mikro, Non UMK Kecil, Non UMK Menengah), and 'UMK' (UMK Mikro, UMK Kecil, UMK Menengah). The screenshot below shows the OSS website interface with buttons for 'UMK' and 'Non UMK', and a list of business activities on the right.</p> <p>II. PERMOHONAN HAK AKSES</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kunjungi https://oss.go.id ▪ Pilih DAFTAR ▪ Pilih skala usaha anda (UMK/Non UMK) ▪ Lengkapi data-data Anda dan klik tombol Daftar

- Cek email Anda dan klik tombol Aktivasi
- Cek email Anda untuk mengetahui username dan password
- Hak akses Anda siap digunakan untuk masuk ke Sistem

III. PENDAFTARAN PELAKU USAHA

a. Pilih skala usaha

The screenshot shows two identical-looking options for business scale, both labeled 'Usaha Mikro dan Kecil (UMK)'. The first option is selected, indicated by a red circle and a checkmark. Below the options, there are several input fields for personal and business information, including 'Nama Lengkap', 'Alamat Lengkap', 'Nomor Ponsel', and 'Email'. A blue 'DAFTAR' button is visible at the bottom right of the form.

b. Lengkapi data

1. Pelaku Usaha Perorangan

The screenshot shows the 'Lengkapi data' step for 'Pelaku Usaha Perorangan'. The text 'Skala Usaha Anda adalah UMK' is displayed. There is a dropdown menu for 'Jenis Usaha' with 'Usaha Perorangan' selected. Below it, there is a radio button labeled 'Induk' which is selected, and a text input field for 'Nomor Induk'. A red 'DAFTAR' button is visible at the bottom right of the form.

- Pilih Jenis Pelaku Usaha Orang Perseorangan
- Data yang harus anda lengkapi :
 1. Nomor Induk Kependudukan
 2. Tanggal Lahir
 3. Alamat Email
 4. Nomor HP
- Centang Kolom Pernyataan
- Klik tombol **DAFTAR**

2. Pelaku Badan Usaha

Skala Usaha Anda adalah UMK

Jenis Usaha
Badan Usaha

Jenis Badan Usaha
Perseorangan Terbatas (PT)

Data Salah Satu Direktur

NIK
+62

Siapa nama lengkap Anda dengan format:

Data Badan Usaha

Alamat Email

Halaman

- Pilih Jenis Pelaku Usaha Badan Usaha
- Pilih Jenis Badan Usaha (PT, CV, Firma atau Persekutuan Perdata)
- Data yang harus anda lengkapi :
 1. Data Perusahaan
 - Nama Perusahaan
 - NPWP Perusahaan
 - No SK Pengesahan
 - Alamat Email
 2. Data Salah Satu Direksi / Pengurus
 - NIK KTP
 - Tanggal Lahir
 - Jabatan
 - No HP
- Centang Kolom Pernyataan
- Klik tombol **DAFTAR**

IV. AKTIVASI AKUN

1. Cek Email untuk aktivasi akun

Kode verifikasi Anda adalah **096373**

Silahkan juga kerassasikan dan segera gunakan kode verifikasi di atas untuk melanjutkan proses pendaftaran hak akses. Kode akan kedaluwarsa dalam waktu 2 menit.

Salam,
Lembaga OSS
Kementerian Investasi/DKPM

+628116774642

800880@OSS.00.id

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44
Jakarta 12130
Indonesia



2. Cek email untuk mengetahui username dan password



3. Hak akses siap digunakan untuk masuk ke system OSS



V. LANGKAH MENGURUS PERIZINAN BERUSAHA

1. Pastikan telah memiliki Hak Akses

Username

Password

2. Kunjungi <https://oss.go.id/>



VIDEO

MASUK BERKAS

1. Pastikan anda telah memiliki hak akses
2. Kunjungi <https://oss.go.id/>
3. Pilih MASUK
4. Masukkan username dan password beserta captcha yang tertera, lalu klik tombol MASUK
5. Klik menu perizinan berusaha dan pilih permohonan baru
6. Lengkapi Data Pelaku Usaha
7. Lengkapi Data Bidang Usaha
8. Lengkapi Data Detail Bidang Usaha
9. Lengkapi Data Produk / Jasa Bidang Usaha
10. Periksa Data Usaha
11. Lengkapi Data Usaha (Aktivitas Import, BPJS dan WLKP)
12. Periksa Daftar Kegiatan Usaha
13. Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu)
14. Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri
15. Periksa Draft Perizinan Berusaha
16. Perizinan Berusaha terbit

3. Pilih Masuk



4. Masukan username, password dan captcha lalu klik tombol masuk



5. tombol masuk



6. Klik Menu Perizinan Berusaha dan Pilih Permohonan Baru



FORMULIR PEREKAMAN DATA PELAKU USAHA (ORANG PERSEORANGAN)

DATA PELAKU USAHA

- Sistem akan menampilkan data Badan Usaha yang tertarik dari system AHU Online khusus untuk jenis usaha PT, CV, Firma, Persekutuan Perdata dan Koperasi.
- Sedangkan data Badan Usaha untuk jenis usaha lainnya harus melalui proses perekaman (isi secara manual) dalam sistem
- Data yang **harus dilengkapi**
 1. Masa berakhir Legalitas
 2. Alamat Badan Usaha
 3. Kab. / Kota
 4. Kecamatan
 5. Kelurahan / Desa
 6. RT/RW
 7. Kode Pos
 8. Email Badan Usaha PT
 9. NPWP Badan Usaha PT
 10. Nomor Telepon
- Sistem akan menampilkan data secara **otomatis**
 1. Nama Badan Usaha
 2. Jenis Badan Usaha
 3. Status Badan Hukum
 4. Jangka Waktu PT
 5. Status Penanaman Modal PT
 6. Provinsi

MODAL USAHA

Modal Dasar	600.000.000,00
Modal Ditempatkan	350.000.000,00
Modal Disetor (Dalam Bentuk Uang)	150.000.000,00
Modal Disetor (Dalam Bentuk Lain)	0,00

- Sistem akan menampilkan data secara otomatis (dalam bentuk uang) :
 1. Modal Dasar
 2. Modal Ditempatkan
 3. Modal Disetor
- Data yang harus dilengkapi :
 1. Modal disetor (dalam bentuk lain)

The screenshot shows a web form with the following sections:

- DATA DASAR PEMBENTUKAN BADAN USAHA**: Includes fields for 'Nama Badan Usaha', 'Alamat', 'No. Telp.', and 'Email'.
- DATA PENGURUS**: Includes fields for 'Nama', 'Jabatan', 'No. Telp.', and 'Email'.
- DATA Maksud dan Tujuan**: Includes a large text area for 'Maksud dan Tujuan'.

- Sistem akan menampilkan data secara otomatis :
 1. Data Dasar Pembentukan Badan Usaha
 2. Data Pengurus dan Pemegang Saham
 3. Data Maksud dan Tujuan

7. Lengkapi Data Bidang Usaha

The screenshot shows a web form with the following fields:

- Bidang Usaha**: A text input field with a red border.
- Bidang Usaha Lainnya**: A text input field with a red border.

Catatan : pelaku usaha dapat mengecek nomor KBLI melalui

<https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko>

8. Lengkapi Data Detail Bidang Usaha

The screenshot shows a web form titled "Lengkapi Data Detail Bidang Usaha". The form includes the following fields and controls:

- Subsidi dari perusahaan lain?** (Dropdown menu)
- Nama Usaha / Kegiatan** (Text input field)
- Subsidi Anggaran Usaha** (Radio buttons for "Ya" and "Tidak")
- Perusahaan Usaha** (Text input field)
- Alamat Usaha** (Text input field)
- Provinsi** (Dropdown menu)
- Kabupaten / Kota** (Dropdown menu)
- Kecamatan / Desa** (Dropdown menu)
- Kategori Usaha** (Text input field)
- Spesifikasi Angkutan kendaraan (Kendaraan)** (Text input field)
- Spesifikasi "Batas lebar kendaraan" (Kendaraan yang "gantung")** (Text input field)
- Waktu usaha** (Text input field)
- Keperluan Pengaliran Air** (Text input field)
- Aspek / Tingkat Pengendalian** (Text input field)

- Lengkapi data sesuai dengan permintaan dari aplikasi oss
- Klik tombol **VALIDASI RISIKO**
- Sistem akan otomatis menampilkan skala usaha dan tingkat risiko pada usaha anda berdasarkan pengisian data
- Klik tombol Tambah Produk / Jasa dan lengkapi isian
- Klik tombol **SIMPAN**
- Lengkapi Data Usaha dan periksa serta Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (hanya pada KBLI / Bidang Usaha Tertentu)

9. Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri

- Sistem akan menampilkan berbagai macam Pernyataan Mandiri sesuai dengan data dan informasi yang tersimpan sebelumnya, seperti pernyataan Mandiri K3L, kesediaan memenuhi Standar Usaha (Risiko menengah

Tinggi/Kesediaan memenuhi persyaratan izin (Risiko Tinggi), SPPL dan lain-lain

- Baca, pahami dan klik *checkbox* masing-masing PERNYATAAN MANDIRI

10. Periksa Draft Perizinan Berusaha

- Sistem akan menampilkan draft NIB, lalu klik kotak centang/checkbos.
- Klik tombol TERBITKAN PERIZINAN BERUSAHA

11. Perizinan Berusaha telah terbit

- Selanjutnya anda dapat melihat, mengunduh dan mencetak produk perizinan berusaha tersebut.

Contoh Cetakan NIB



3.	Jangka waktu pelayanan	Ditentukan oleh sistem OSS
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	<p>1. NIB → Usaha Risiko Rendah</p> <p>2. NIB + Sertifikat Standar (SS) → Usaha Risiko Menengah Rendah dan Menengah Tinggi</p> <p>3. NIB + izin → Usaha Risiko Tinggi</p>

6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka Barat - Website : dpmptsp.bangkabaratkab.go.id - Facebook : Dpmptsp Kabupaten Bangka Barat - Instagram : ptspbangkabarat - Whatsapp : 08117171790
----	---	--

Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan. c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. d. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik. e. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.
2.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara; 2. Tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua terpisah; 3. Jaringan Internet; 4. Komputer dan Printer; 5. Telepon dan Faks;

		<ul style="list-style-type: none"> 6. Meja, kursi dan alat tulis kantor; 7. Toilet umum 8. Televisi 9. Kotak Pengaduan 10. Kursi Roda 11. Tabung Pemadam Api 12. Penunjuk Jalur Evakuasi
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memahami teknis pelayanan perizinan 2. Menguasai tata bahasa yang Baik 3. Menguasai penggunaan komputer 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	5 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur , proses, waktu, biaya dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan; 2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan berusaha kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Terdapat CCTV dibeberapa sudut kantor; 2. Terdapat Tabung Pemadam Api dilokasi yang telah ditentukan

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan Survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja pelayanan terhadap <i>stakeholder</i>
----	----------------------------	---

KEPALA DPMPTSP



H.YUWANDA EKA PUTERA, SKM.,M.Si

		Menengah Rendah dan Menengah Tinggi 3. NIB + izin → Usaha Risiko Tinggi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka Barat - Website : dpmptsp.bangkabaratkab.go.id - Facebook : Dpmptsp Kabupaten Bangka Barat - Instagram : ptspbangkabarat - Whatsapp : 08117171790

Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan; c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; d. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; e. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik

		Indonesia Tahun 2021 Nomor 266).
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi dengan AC; 2. Tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua terpisah; 3. Jaringan Internet; 4. Komputer dan Printer; 5. Telepon dan Faks; 6. Meja, kursi dan alat tulis kantor; 7. Toilet umum; 8. Televisi; 9. Kotak Pengaduan; 10. Kursi Roda; 11. Tabung Pemadam Api; 12. Penunjuk Jalur Evakuasi.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami teknis pelayananan perizinan 2. Menguasai tata bahasa yang Baik, berperilaku jujur dan dapat mengendalikan emosi 3. Menguasai penggunaan komputer dan aplikasi perkantoran 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 5. Memahami penggunaan aplikasi OSS-RBA dan atau aplikasi Sicantik Cloud
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur , proses, waktu, biaya dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan;

		2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan berusaha kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Terdapat CCTV di beberapa sudut kantor; 2. Terdapat Tabung Pemadam Api dilokasi yang telah ditentukan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan Survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja pelayanan terhadap <i>stakeholder</i>

KEPALA DPMPSTP



H.YUWANDA EKA PUTERA,SKM., M.Si

Jenis Pelayanan Perizinan Ber-KBLI Sektor Transportasi

Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	1. Fotocopy KTP pemohon; 2. Fotocopy NPWP; 3. Email dan Nomor HP aktif; 4. Fotocopy Akta Notaris yang telah disahkan oleh Kemenkumham (jika Badan Usaha); 5. Formulir data usaha pelaku usaha; 6. Pakta Integritas; Komitmen Sektoral 7. Standar Kegiatan Usaha dan Produk sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi; Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha 8. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); 9. Persetujuan Lingkungan dan/atau; 10. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi.
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Pelaku Usaha Mengisi form melalui aplikasi OSS] --> B[Verifikasi oleh petugas DPMPTSP / Tim Telnis] B --> C[Perizinan berusaha terbit] C <--> D[Pengarsipan berkas persyaratan pelaku usaha] </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	4 (empat) - 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	1. NIB → Usaha Risiko Rendah 2. NIB + Sertifikat Standar (SS) → Usaha Risiko Menengah Rendah dan Menengah Tinggi

		3. NIB + izin → Usaha Risiko Tinggi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka Barat - Website : dpmptsp.bangkabaratkab.go.id - Facebook : Dpmptsp Kabupaten Bangka Barat - Instagram : ptspbangkabarat - Whatsapp : 08117171790

Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan; c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; d. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; e. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 257).

2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi dengan AC; 2. Tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua terpisah; 3. Jaringan Internet; 4. Komputer dan Printer; 5. Telepon dan Faks; 6. Meja, kursi dan alat tulis kantor; 7. Toilet umum; 8. Televisi; 9. Kotak Pengaduan; 10. Kursi Roda; 11. Tabung Pemadam Api; 12. Penunjuk Jalur Evakuasi.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami teknis pelayananan perizinan 2. Menguasai tata bahasa yang Baik, berperilaku jujur dan dapat mengendalikan emosi 3. Menguasai penggunaan komputer dan aplikasi perkantoran 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 5. Memahami penggunaan aplikasi OSS-RBA dan atau aplikasi Sicantik Cloud
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur , proses, waktu, biaya dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan; 2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan


		berusaha kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Terdapat CCTV di beberapa sudut kantor; 2. Terdapat Tabung Pemadam Api di lokasi yang telah ditentukan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan Survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja pelayanan terhadap <i>stakeholder</i>

KEPALA DPMPSTP



H.YUWANDA EKA PUTERA,SKM., M.Si

Jenis Pelayanan Perizinan Ber-KBLI Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan
Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<p>1. Fotocopy KTP pemohon; 2. Fotocopy NPWP; 3. Email dan Nomor HP aktif; 4. Fotocopy Akta Notaris yang telah disahkan oleh Kemenkumham (jika Badan Usaha); 5. Formulir data usaha pelaku usaha; 6. Pakta Integritas;</p> <p>Komitmen Sektoral 7. Standar Kegiatan Usaha dan Produk sesuai dengan : a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; dan/atau; b. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan;</p> <p>Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha 8. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); 9. Persetujuan Lingkungan dan/atau; 10. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi.</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A[Pelaku Usaha Mengisi form melalui aplikasi OSS] --> B[Verifikasi oleh petugas DPMP/TSP / Tim Teknis] B --> C[Perizinan berusaha terbit] C <--> D[Pengarsipan berkas persyaratan pelaku usaha] </pre>

3.	Jangka waktu pelayanan	4 (empat) - 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	1. NIB → Usaha Risiko Rendah 2. NIB + Sertifikat Standar (SS) → Usaha Risiko Menengah Rendah dan Menengah Tinggi 3. NIB + izin → Usaha Risiko Tinggi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka Barat - Website : dpmptsp.bangkabaratkab.go.id - Facebook : Dpmpptsp Kabupaten Bangka Barat - Instagram : ptspbangkabar - Whatsapp : 08117171790

Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan; c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; d. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; e. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan

		Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 257).
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi dengan AC; 2. Tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua terpisah; 3. Jaringan Internet; 4. Komputer dan Printer; 5. Telepon dan Faks; 6. Meja, kursi dan alat tulis kantor; 7. Toilet umum; 8. Televisi; 9. Kotak Pengaduan; 10. Kursi Roda; 11. Tabung Pemadam Api; 12. Penunjuk Jalur Evakuasi.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami teknis pelayanan perizinan 2. Menguasai tata bahasa yang Baik, berprilaku jujur dan dapat mengendalikan emosi 3. Menguasai penggunaan komputer dan aplikasi perkantoran 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 5. Memahami penggunaan aplikasi OSS-RBA dan atau aplikasi Sicantik Cloud
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur , proses, waktu, biaya dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di

		bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan; 2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan berusaha kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Terdapat CCTV dibeberapa sudut kantor; 2. Terdapat Tabung Pemadam Api dilokasi yang telah ditentukan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan Survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja pelayanan terhadap <i>stakeholder</i>

KEPALA DPMPTSP



H.YUWANDA EKA PUTERA,SKM., M.Si

Jenis Pelayanan Perizinan Ber-KBLI Sektor Pariwisata

Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<p>1. Fotocopy KTP pemohon; 2. Fotocopy NPWP; 3. Email dan Nomor HP aktif; 4. Fotocopy Akta Notaris yang telah disahkan oleh Kemenkumham (jika Badan Usaha); 5. Formulir data usaha pelaku usaha; 6. Pakta Integritas;</p> <p>Komitmen Sektoral</p> <p>7. Standar Kegiatan Usaha dan Produk sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;</p> <p>Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha</p> <p>8. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); 9. Persetujuan Lingkungan dan/atau; 10. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi.</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Pelaku Usaha Mengisi form melalui aplikasi OSS] --> B[Verifikasi oleh petugas DPMP/TSP / Tim Teknis] B --> C[Perizinan berusaha terbit] C <--> D[Pengarsipan berkas persyaratan pelaku usaha] </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	4 (empat) - 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar
4.	Biaya/tarif	Gratis

5.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. NIB → Usaha Risiko Rendah 2. NIB + Sertifikat Standar (SS) → Usaha Risiko Menengah Rendah dan Menengah Tinggi 3. NIB + izin → Usaha Risiko Tinggi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka Barat - Website : dpmpptsp.bangkabaratkab.go.id - Facebook : Dpmpptsp Kabupaten Bangka Barat - Instagram : ptspbangkabarar - Whatsapp : 08117171790

Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor II Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan; c. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; d. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; e. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283).
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi dengan AC; 2. Tempat parkir kendaraan roda empat dan roda

		<p>dua terpisah;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Jaringan Internet; 4. Komputer dan Printer; 5. Telepon dan Faks; 6. Meja, kursi dan alat tulis kantor; 7. Toilet umum; 8. Televisi; 9. Kotak Pengaduan; 10. Kursi Roda; 11. Tabung Pemadam Api; 12. Penunjuk Jalur Evakuasi.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami teknis pelayananan perizinan 2. Menguasai tata bahasa yang Baik, berperilaku jujur dan dapat mengendalikan emosi 3. Menguasai penggunaan komputer dan aplikasi perkantoran 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 5. Memahami penggunaan aplikasi OSS-RBA dan atau aplikasi Sicantik Cloud
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur , proses, waktu, biaya dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompentensi di bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan; 2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan berusaha kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan.

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Terdapat CCTV di beberapa sudut kantor; 2. Terdapat Tabung Pemadam Api dilokasi yang telah ditentukan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan Survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja pelayanan terhadap <i>stakeholder</i>


KEPALA DPMPTSP



H.YUWANDA EKA PUTERA,SKM., M.Si

Jenis Pelayanan Perizinan Ber-KBLI Sektor Ketenagakerjaan

Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<p>1. Fotocopy KTP pemohon; 2. Fotocopy NPWP; 3. Email dan Nomor HP aktif; 4. Fotocopy Akta Notaris yang telah disahkan oleh Kemenkumham (jika Badan Usaha); 5. Formulir data usaha pelaku usaha; 6. Pakta Integritas;</p> <p>Komitmen Sektoral</p> <p>7. Standar Kegiatan Usaha dan Produk sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;</p> <p>Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha</p> <p>8. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); 9. Persetujuan Lingkungan dan/atau; 10. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi.</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A[Pelaku Usaha Mengisi form melalui aplikasi OSS] --> B[Verifikasi oleh petugas DPMPTSP / Tim Teknis] B --> C[Perizinan berusaha terbit] C <--> D[Pengarsipan berkas persyaratan pelaku usaha] </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	4 (empat) - 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	1. NIB —> Usaha Risiko Rendah 2. NIB + Sertifikat Standar (SS) —> *Usaha Risiko

		Menengah Rendah dan Menengah Tinggi 3. NIB + izin → Usaha Risiko Tinggi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka Barat - Website : dpmpptsp.bangkabaratkab.go.id - Facebook : Dpmpptsp Kabupaten Bangka Barat - Instagram : ptspbangkabarat - Whatsapp : 08117171790

Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor II Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan; c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; d. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; e. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; f. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 269);

2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi dengan AC; 2. Tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua terpisah; 3. Jaringan Internet; 4. Komputer dan Printer; 5. Telepon dan Faks; 6. Meja, kursi dan alat tulis kantor; 7. Toilet umum; 8. Televisi; 9. Kotak Pengaduan; 10. Kursi Roda; 11. Tabung Pemadam Api; 12. Penunjuk Jalur Evakuasi.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami teknis pelayananan perizinan 2. Menguasai tata bahasa yang Baik, berperilaku jujur dan dapat mengendalikan emosi 3. Menguasai penggunaan komputer dan aplikasi perkantoran 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 5. Memahami penggunaan aplikasi OSS-RBA dan atau aplikasi Sicantik Cloud
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur , proses, waktu, biaya dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan;


		2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan berusaha kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Terdapat CCTV di beberapa sudut kantor; 2. Terdapat Tabung Pemadam Api dilokasi yang telah ditentukan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan Survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja pelayanan terhadap <i>stakeholder</i>

KEPALA DPMPTSP



H.YUWANDA EKA PUTERA, SKM., M.Si

Jenis Pelayanan Perizinan Ber-KBLI Sektor Koperasi
Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<p>1. Fotocopy KTP pemohon; 2. Fotocopy NPWP; 3. Email dan Nomor HP aktif; 4. Fotocopy Akta Notaris yang telah disahkan oleh Kemenkumham (jika Badan Usaha); 5. Formulir data usaha pelaku usaha; 6. Pakta Integritas;</p> <p>Komitmen Sektoral</p> <p>7. Standar Kegiatan Usaha dan Produk sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Usaha Simpan Pinjam;</p> <p>Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha</p> <p>8. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); 9. Persetujuan Lingkungan dan/atau; 10. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi.</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A[Pelaku Usaha Mengisi form melalui aplikasi OSS] --> B[Verifikasi oleh petugas DPMPTSP / Tim Teknis] B --> C[Perizinan berusaha terbit] B --> D[Pengarsipan berkas persyaratan pelaku usaha] C <--> D </pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	4 (empat) - 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk layanan	<p>1. NIB —> Usaha Risiko Rendah 2. NIB + Sertifikat Standar (SS) —> Usaha Risiko Menengah Rendah dan Menengah Tinggi</p>

		3. NIB + izin —▶ Usaha Risiko Tinggi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka Barat - Website : dpmptsp.bangkabaratkab.go.id - Facebook : Dpmpptsp Kabupaten Bangka Barat - Instagram : ptspbangkabarat - Whatsapp : 08117171790

Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan; c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; d. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; e. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; f. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Usaha Simpan Pinjam.
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang tunggu dilengkapi dengan AC;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Tempat parkir kendaraan roda empat dan roda dua terpisah; 3. Jaringan Internet; 4. Komputer dan Printer; 5. Telepon dan Faks; 6. Meja, kursi dan alat tulis kantor; 7. Toilet umum; 8. Televisi; 9. Kotak Pengaduan; 10. Kursi Roda; 11. Tabung Pemadam Api; 12. Penunjuk Jalur Evakuasi.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami teknis pelayanan perizinan 2. Menguasai tata bahasa yang Baik, berperilaku jujur dan dapat mengendalikan emosi 3. Menguasai penggunaan komputer dan aplikasi perkantoran 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 5. Memahami penggunaan aplikasi OSS-RBA dan atau aplikasi Sicantik Cloud
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur , proses, waktu, biaya dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan; 2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan berusaha kepada masyarakat dengan adil,

		akuntabel dan transparan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Terdapat CCTV di beberapa sudut kantor; 2. Terdapat Tabung Pemadam Api di lokasi yang telah ditentukan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan Survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja pelayanan terhadap <i>stakeholder</i>

KEPALA DPMPTSP



H. YUWANDA EKA PUTERA, SKM., M.Si